

OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN

Dian Maris Rahmah^a

ABSTRAK

Mediasi dalam kaitan pengintegrasian dalam sistem peradilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi wajib ditempuh sebagai instrumen untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang proses pelaksanaan mediasi di pengadilan yang meliputi tahapan-tahapan mediasi dan pemberdayaan pelaksanaan mediasi dalam pengurangan perkara, kendala yang dihadapi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya, mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dirasa tidak optimal karena seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas saja sehingga masih banyaknya perkara yang gagal di mediasi. Proses pelaksanaan mediasi di pengadilan meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi dan tahapan akhir proses mediasi yang memungkinkan mediasi berhasil atau tidak berhasil. Penyebab tidak optimalnya mediasi yaitu karena keterbatasan tenaga mediator, fasilitas, dan kurangnya dukungan dari para pihak. Akan tetapi ada upaya yang dapat dijalankan agar mediasi dapat berjalan efektif yaitu dengan kriteria penentuan mediator yang profesional dan memiliki kemauan yang tinggi (*willingness*) untuk mengajak para pihak berdamai.

Kata kunci: mediasi; pengadilan; penyelesaian sengketa; perkara perdata; perdamaian.

ABSTRACT

Mediation in relation to the integration in the judicial system as stipulated in Article 1 point 1 of the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 concerning Procedures for, mediation in Courts, is a way of resolving disputes through the negotiation process to obtain an agreement of the Parties assisted by the mediator. Mediation must be taken as an instrument to reduce the accumulation of civil court cases. This study aims to get clarity about the process of conducting mediation in the court which includes the stages of mediation and empowerment of the implementation of mediation in reducing cases, obstacles faced by the court and efforts to overcome them. This research is descriptive analytical using a normative juridical approach. The results showed that in reality, mediation in settling civil disputes in court is considered ineffective because in many cases mediation is often only done to fulfill formalities so there are still many cases that fail at mediation. The process of conducting mediation in the court includes several stages, namely the pre-mediation stage, the stages of the mediation process and the final stages of the mediation process that result in a successful or unsuccessful mediation. The cause of mediation is not optimal due to limited mediator resources, facilities, and lack of support from the parties. However, there are efforts that can be implemented so that the implementation of mediation can run effectively, namely by criteria for determining professional mediators and must have a willingness to invite parties to reconcile.

Keywords: civil case; court; dispute resolution; mediation; reconciliation.

^a Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung 40115, email: marisdian@gmail.com.

PENDAHULUAN

Dalam menjalani suatu kehidupan sebagai makhluk sosial, kerap kali manusia dihadapkan dengan suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya suatu konflik atau sengketa. Hal tersebut timbul karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya faktor internal maupun eksternal. Perbedaan kepentingan atau perselisihan antara pihak yang satu dengan yang lainnya merupakan suatu penyebab munculnya sengketa yang berasal dari faktor internal, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh adanya aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis maupun tidak tertulis dapat pula menyebabkan sengketa apabila penerapannya terlalu kaku dan keras.¹

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum mempunyai peran yang *essential* yaitu sebagai katup penekan (*pressure value*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan.²

Dalam perkara gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa dan diajukan oleh pihak penggugat ke pengadilan, maka akan diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Mengajukan gugat ke pengadilan dengan cara mengajukan surat permintaan, dalam praktik disebut surat gugat atau surat gugatan harus sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri (PN) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 118 HIR dan dapat juga diajukan dengan lisan kepada ketua PN yang berwenang dan mohon agar dibuatkan surat gugat berdasarkan Pasal 120 HIR.³

Pada sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 130 HIR. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka para pihak wajib menempuh prosedur Mediasi.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftarkan di pengadilan (*Connected to the court*).

¹ Wahyudi, *Management Konflik: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner*, Alfabeta, Bandung: 2008, hlm. 35.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 229.

³ Fatimah dan Untoro, "Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan", *Lex Jurnalica*, No.2. Vol. 11, Agustus, 2014.

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.⁴

Mencermati latar belakang lembaga Mediasi dapat dikatakan merupakan hal yang sangat ideal dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan apabila berhasil diterapkan. Betapa tidak dengan memperhatikan latar belakang Mahkamah Agung RI mewajibkan bagi para pihak menempuh Mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana proses Mediasi diharapkan dapat mengatasi jumlah penumpukan perkara. Kedua, Mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibanding dengan proses litigasi. Ketiga, pemberlakuan Mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Keempat, institusionalisasi proses Mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.⁵

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.⁶ Dalam rangka mengefektifkan ketentuan Pasal tersebut, kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 Rbg) yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁷ Hingga sampailah kepada penyempurnaan Peraturan MA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena dirasa Peraturan yang sebelumnya tidak optimal.

⁴ Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*

⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

⁷ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2009, hlm. 13.

Selain itu, Peraturan MA tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa Mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi. Peraturan MA menjadi standar umum bagi pedoman pelaksanaan Mediasi yang diintensifkan ke dalam prosedur berpekara di Pengadilan Negeri. Mediasi memiliki kedudukan penting dalam PERMA tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan Mediasi dengan hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai serta faktor penyebabnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai tingkat efektifitasnya.

Wajibnya hakim, mediator dan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui Mediasi telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan demikian wajibnya mendamaikan para pihak melalui Mediasi berada pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karena itu peran hakim pada pengadilan tingkat pertama sangatlah menentukan. Namun, menghadapi kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa 100% putusan Pengadilan berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*), jarang ditemukan dalam praktik putusan yang sama-sama menang (*win-win solution*). Sehingga diperlukan kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan para pihak sebagaimana diharapkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Hal ini untuk menghindari predikat ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg merupakan rumusan yang mati.⁸

Dari literatur yang ada dinyatakan bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan prosedur Mediasi di pengadilan dipengaruhi oleh hakim dan advokat atau kuasa hukum. Ada yang berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi disebabkan oleh dominasi motivasi dan peran advokat atau kuasa hukum yang lebih cenderung mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Ada juga yang berpendapat bahwa kegagalan pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim mediator. Bahkan Mahkamah Agung sendiri mensinyalir adanya gejala perilaku mediator yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan Pasal 130 HIR untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.⁹

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution* karena pada prinsipnya sengketa perdata adalah perdamaian, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya

⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 241.

⁹ *Ibid*.

persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di Pengadilan berjalan lebih cepat.

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Seandainya disepakati oleh Para Pihak jangka waktu tersebut dapat diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disamping dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian, tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara.

Majelis Hakim dalam hal menangani perkara perdata menerangkan pada kedua belah pihak, bahwa setiap penyelesaian sengketa perdata harus melalui mediasi terlebih dahulu. Oleh sebab itu Ketua Majelis Hakim menjelaskan bahwa adanya mediator-mediator yang nantinya dapat dipergunakan untuk membantu proses penyelesaian perkara perdata dengan cara mediasi. Majelis Hakim memberikan penjelasan bahwa mediator dapat dipilih sendiri dari luar Pengadilan atau dari dalam Pengadilan. Untuk mediator dari dalam Pengadilan, yang memilih adalah Majelis Hakim. Apabila para pihak ingin menggunakan mediator dari dalam Pengadilan Negeri, maka para pihak tidak dipungut biaya sama sekali. Sedangkan apabila para pihak menggunakan mediator dari luar Pengadilan Negeri maka para pihak dipungut biaya sesuai dengan perkara yang ditangani. Para Pihak disini diberi pilihan oleh Majelis Hakim apakah untuk mediator akan ditentukan sendiri atau menggunakan mediator yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim yang namanya sudah ada dalam daftar mediator Pengadilan Negeri.

Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim dan memberikan penjelasan bahwa batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan cara Mediasi adalah empat puluh hari kerja, kemudian setelah empat puluh hari kerja Majelis Hakim langsung menentukan hari sidang untuk mendengarkan laporan dari mediator. Majelis Hakim setelah selesai

memberikan penjelasan kemudian menyerahkan perkara tersebut ke mediator sepenuhnya untuk diusahakan perdamaian melalui Mediasi.

Secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui Mediasi harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui Mediasi salah satunya dengan cara sosialisasi.

Terbukti dengan banyaknya sengketa Perdata yang gagal dalam proses mediasi dikarenakan kurangnya pemahaman para pihak untuk menyelesaikan perkara secara maksimal, ditambah dengan kurangnya kompetensi Mediator sebagai pihak ketiga yang membantu untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan mengajak para pihak untuk berdamai. Data yang di dapatkan penulis mengenai jumlah perkara Mediasi perdata dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus menyatakan bahwa sejak tahun 2013 hingga 2018 jumlah perkara yang masuk sejumlah 2.213 perkara perdata hanya 106 yang kasusnya berhasil di Mediasi, 1.810 gagal dan sisanya cabut/gugur.¹⁰ Hal tersebut menandakan bahwa hanya kurang lebih 5% yang berhasil damai dalam Mediasi.

Dari data tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kasus perdata melalui proses Mediasi yang berakhir damai masih sangat sedikit, sehingga patut diuraikan alasan-alasan mengapa Mediasi masih belum efektif sebagai metode penyelesaian perkara perdata, sehingga kemudian dapat ditemukan solusi agar Mediasi lebih efektif dalam menyelesaikan perkara perdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dikaji dan dianalisis beberapa hal, yaitu: bagaimana proses pelaksanaan Mediasi di pengadilan? dan bagaimana pemberdayaan pelaksanaan Mediasi dalam pengurangan perkara di pengadilan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif dalam hal ini yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi

¹⁰ Ahmad Halim, "Mediasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus", <<https://www.youtube.com/watch?v=fNgVVOUk2mc>>, [diakses pada 14/04/2019].

hukum.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan dalam hal ini Pemberdayaan Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Fakta tersebut kemudian dianalisa dengan hukum yang berlaku dan ditarik kesimpulan. Tahap penelitian dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (*library research*), penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti bahan hukum terutama PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PEMBAHASAN

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakibatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ini, Mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama.¹²

Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi para pihak.

Keberhasilan mediasi juga bisa di lihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh. Seluruh hakim mediator harus memiliki sertifikat mediator untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai ketrampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara dengan teknik yang baik dan efektif serta mediasi dapat berhasil.

Hakim yang melaksanakan fungsi mediator dan telah bersertifikat cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih dibandingkan dengan hakim yang melaksanakan fungsi mediator

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: 2008, hlm. 51.

¹² Komariah, "Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM*, Vol. 20, No. 2, September 2012, hlm. 39.

tidak memiliki sertifikat. Namun, pelatihan mediator bagi para hakim yang menjalankan fungsi mediator bukan satu-satunya jalan keberhasilan Mediasi di pengadilan, karena tingkat keberhasilan mungkin tidak terpaut jauh dengan hakim yang telah bersertifikat. Hakim yang telah bersertifikat pun belum tentu mampu menggapai angka keberhasilan Mediasi yang cukup tinggi, tetapi pelatihan harus tetap diberikan kepada semua hakim yang menjalankan fungsi mediator.

Data yang di dapatkan penulis mengenai jumlah perkara Mediasi perdata dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus menyatakan bahwa sejak tahun 2013 hingga 2018 jumlah perkara yang masuk sejumlah 2.213 perkara perdata hanya 106 yang kasusnya berhasil di Mediasi, 1.810 gagal dan sisanya cabut/gugur.¹³ Hal tersebut menandakan bahwa hanya 5% yang berhasil damai dalam Mediasi. Artinya dapat disimpulkan bahwa prosentase keberhasilan Mediasi masih berada dibawah rata-rata dan masih digolongkan dalam tingkat rendah. Banyaknya faktor penghambat proses Mediasi membuat tingkat keberhasilan dalam Mediasi ini menduduki tingkat yang rendah. Hal-hal penghambat dalam proses Mediasi yang terdapat pada para pihak ini harus dapat ditangani dengan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan angka prosentase keberhasilan dalam proses Mediasi. Dalam hal ini yang berperan adalah seorang mediator. Mediator harus pandai dan memiliki kemauan yang tinggi dalam mengatasi masalah atau hambatan yang dapat menghambat keberhasilan Mediasi saat proses Mediasi berlangsung.

Upaya hakim mediator untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mediator kembali memberi pandangan-pandangan kepada para pihak tentang manfaat yang dapat diperoleh dari adanya Mediasi, menyarankan kepada kuasa hukum agar para pihak prinsipal sendiri yang datang pada saat Mediasi. Hakim tetap menghimbau kepada para pihak bahwa walaupun Mediasi awal gagal namun peluang damai masih tetap ada. Jika pada saat Mediasi para pihak tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali secara patut Mediasi akan dinyatakan gagal, meskipun demikian hakim mediator akan tetap membuat berita acara bahwa Mediasi telah dilaksanakan agar putusan tersebut tidak batal pada tingkat banding. Seorang hakim mediator harus bisa menangani semua hal yang menjadi faktor penghambat perdamaian antara kedua belah pihak, harus bisa menanggapi/ menyikapi masalah yang kedua belah pihak hadapi. Hakim mediator harus adil dalam mendengar Para Pihak, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain. Karena kembali lagi kepada prinsipnya bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam hal ini Mediasi yang dicari adalah solusi yang terbaik, tidak ada pihak yang menang atau kalah.

¹³ Ahmad Halim, *Op.Cit.*

Tahap-Tahap Proses Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”¹⁴

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Mediasi merupakan proses yang wajib ditempuh untuk mengupayakan penyelesaian sengketa di Pengadilan. Adapun tahapan-tahapan proses Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 diawali dengan penyusunan resume perkara, dimana ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1), bahwa dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Tujuan penyerahan resume adalah agar masing-masing pihak termasuk mediator memahami sengketa tersebut yang di Mediasi. Hal ini dapat dipahami mengingat penyerahan resume akan membantu memperlancar proses Mediasi. Resume perkara adalah dokumen yang isinya mengenai penjelasan permasalahan yang terjadi diantara para pihak sehingga kemudian dibawa ke muka pengadilan, dan termasuk usulan dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan. Dengan adanya resume ini akan diketahui gambaran permasalahan yang menimbulkan sengketa, para pihak juga diberikan kesempatan mengajukan usulan mengenai hal-hal yang para pihak inginkan atau yang dijadikan kepentingan bersama untuk mewujudkan kesepakatan diantara para pihak.

Setelah tahap penyerahan resume perkara, dilanjutkan dengan pelaksanaan Mediasi, dimana ketentuan Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kemudian dimungkinkan perpanjangan jangka waktu Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan Para Pihak terhitung sejak berakhir jangka waktu.

Dalam pelaksanaan Mediasi tidak tertutup kemungkinan akan menemui kegagalan. Tentunya kegagalan Mediasi tersebut tidak diinginkan, karena justru akan menambah panjang penyelesaian sengketa di kemudian hari. Untuk menyatakan gagal dan tidak layak atas pelaksanaan Mediasi merupakan kewenangan dari mediator. Hal ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32.

¹⁴ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam hal setelah proses Mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang di Mediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi, maka mediator berwenang menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk di Mediasi atas dasar para pihak tidak lengkap.

Dalam pelaksanaan Mediasi dimungkinkan adanya keterlibatan ahli, hal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 dengan syarat adanya persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya, maka mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Di samping kesepakatan untuk mengundang mediator juga harus ada kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidaknya penjelasan dan atau penilaian seorang ahli tersebut. Biaya pemanggilan atau pelibatan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Satu hal yang menggembirakan dari proses Mediasi adalah tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Perihal tercapainya kesepakatan para pihak diatur dalam Pasal 27. Maka apabila tercapai kesepakatan perdamaian para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan perdamaian. Selanjutnya para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dituangkan dalam akta perdamaian. Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk dikuatkan dengan akta perdamaian maka, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula pernyataan perkara telah selesai.

Di sisi lain pelaksanaan Mediasi tidak mencapai kesepakatan, dalam hal ini ketentuan Pasal 32 mengatur sebagai berikut: mediator wajib menyatakan secara tertulis kepada hakim bahwa proses Mediasi telah gagal. Untuk selanjutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku.

Selama melanjutkan pemeriksaan perkara ini masih terbuka kesempatan para pihak untuk mencapai perdamaian, karena hakim masih diberikan wewenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Akhir dari uraian tahap-tahap Mediasi adalah bahwa adanya keterpisahan antara Mediasi dari litigasi, hal ini tampak dari ketentuan Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara." Bahkan catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses

persidangan perkara yang bersangkutan, mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses Mediasi.

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa antara Mediasi dan litigasi merupakan dua proses yang berbeda. Dengan perbedaan ini berakibat bahwa jika Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.

Pemberdayaan Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan

Prosedur Mediasi dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Oleh karena itu diperlukan kemauan yang sungguh-sungguh dari para pihak untuk mewujudkannya. Dengan berhasilnya prosedur Mediasi diharapkan meminimalisir waktu, biaya dan tenaga.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa wajibnya untuk menempuh Mediasi berada pada pemeriksaan tingkat pertama, sehingga dibutuhkan peran hakim pemeriksa di pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu penting bagi hakim untuk menguasai norma-norma dan jiwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan demi tercapainya kesepakatan perdamaian para pihak.¹⁵

Namun pada kenyataannya, Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dirasa tidak efektif karena seringkali Mediasi hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas saja sehingga masih banyaknya perkara yang gagal di Mediasi, sehingga harapan untuk memperdayakan lembaga Mediasi di Pengadilan tidak sepenuhnya optimal.

Di bawah ini merupakan suatu gambaran dari pemberdayaan lembaga mediasi pada perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Bandung Kelas 1A.


¹⁵ Takdir Rahmadi (et.al), "Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan", Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency/JICA dan Indonesian Institute for Conflict Transformation/IICT, Jakarta, 2008. hlm. 21

Tabel 1.
Jumlah Perkara Masuk, Mediasi Berhasil, Cabut/Gugur, dan Mediasi Gagal di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Per Tanggal 5 Februari 2018

No.	Perkara Masuk	Mediasi Berhasil	Cabut/Gugur	Mediasi Gagal
Tahun 2013	597	21	102	474
Tahun 2014	611	11	103	478
Tahun 2015	371	25	20	315
Tahun 2016	300	27	11	259
Tahun 2017	330	21	4	284
Tahun 2018	4	1	-	-
Jumlah/6 Tahun	2.213	106	240	1.810

Sumber: PN Bandung Kelas 1A Khusus (di akses dari <https://www.youtube.com/watch?v=fNgVVOUk2mc> dan di edit oleh penulis)

Diagram 1.
Prosentase Jumlah Perkara Masuk, Mediasi Berhasil, Cabut/Gugur, dan Mediasi Gagal di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Per Tanggal 5 Februari 2018



Sumber: Data di edit oleh penulis

Data yang di dapatkan penulis mengenai jumlah perkara Mediasi perdata dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus menyatakan bahwa sejak tahun 2013 hingga 2018 jumlah perkara yang masuk dari sejumlah 2.213 perkara perdata hanya 106 yang kasusnya berhasil di Mediasi,

1.810 gagal dan 240 perkara cabut/gugur.¹⁶ Hal tersebut menandakan bahwa hanya sekitar 5% yang berhasil dalam Mediasi. Artinya dapat disimpulkan bahwa prosentase keberhasilan Mediasi masih berada dibawah rata-rata dan masih digolongkan dalam tingkat rendah.

Sebenarnya maksud diintegrasikannya Mediasi dalam sistem peradilan sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pertama Mediasi diharapkan mampu mengatasi masalah penumpukan perkara. Kedua, proses Mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Ketiga, Mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Keempat, Mediasi dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Dengan hasil seperti dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan Mediasi sangat rendah, yaitu kurang dari 10% dari jumlah perkara yang masuk. Padahal sebenarnya apabila dibandingkan dengan tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi maka, tahap-tahap yang harus dilalui memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini tampak dari tidak disiplinnya para pihak untuk menghadiri persidangan sehingga sidang ditunda. Ditambah lagi di tingkat PN jika sudah sampai tahap putusan, maka putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi (PT). Demikian juga terhadap putusan PT dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan seterusnya hingga upaya hukum berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Oleh karena kompleksitas nya, proses peradilan di Pengadilan sering menuai kritik yang menunjukkan pada kelemahan sistem peradilan. Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang tumbuh di Indonesia saja akan tetapi terjadi di seluruh dunia. Di Negara maju seperti Amerika Serikat, kritik yang dilontarkan lebih banyak dari kelompok ekonomi yang menuduh bahwa hancurnya perekonomian nasional disebabkan oleh mahal nya biaya peradilan. Tony Mc. Adam dalam tulisannya mengemukakan bahwa:

“Law has become a very big American business and litigation cost may be doing damage to nation’s company”

Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahal nya biaya berperkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya terjadi di Amerika melainkan mencakup semua Negara. Pengadilan dianggap kurang tanggap dan kurang responsive dalam menyelesaikan perkara, selain itu para hakim rata-rata memiliki kemampuan yang bersifat generalis dimana hanya mementingkan pengetahuan di bidang hukum saja sedangkan banyak perkara yang menuntut

¹⁶ Ahmad Halim, *Op.Cit.*

kemampuan hakim agar lebih optimal lagi tidak berhenti sampai pengetahuan hukumnya saja melainkan aspek psikologis dan sosiologis juga sangat diperlukan, sehingga sulit untuk dapat menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.

Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan juga sering mengakibatkan penyelesaian sengketa berlarut-larut sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi dalam sengketa perdata yang akan mengakibatkan timbulnya biaya tinggi. Sifat tersebut memberikan gambaran bahwa proses penyelesaian sengketa pada litigasi sangatlah *rigid*. Sehingga, hal yang lumrah apabila pemberdayaan lembaga Mediasi di pengadilan juga tidak efektif, selain dari keterbatasan tenaga mediator dan fasilitas, kurangnya dukungan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses Mediasi juga sangat mempengaruhi kepada gagal nya proses Mediasi di Pengadilan karena biasanya ketika para pihak sudah memilih dan mengajukan perkara ke Pengadilan, artinya perkara tersebut sudah sangat sulit untuk di damaikan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk mencapai kesepakatan dalam Mediasi. Adapun upaya yang dijalankan agar pelaksanaan Mediasi dapat berjalan efektif yaitu dengan kriteria penentuan mediator yang harus memiliki kemauan yang tinggi (*willingness*) untuk mengajak para pihak berdamai.

PENUTUP

Proses Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan meliputi tahapan-tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi dan tahapan akhir proses mediasi. Pada tahapan pra mediasi dimulai dari Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan kemudian membayar biaya perkara dilanjutkan dengan penentuan hakim dan pemanggilan para pihak. Pada tahap ini hakim akan lebih lanjut menjelaskan tentang Mediasi dan dilanjutkan dengan penentuan mediator. Pada tahap proses Mediasi dilakukan dengan menyerahkan resume agar mediator dapat memahami perkara dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa dan menerima opsi perdamaian dari mediator kemudian dilanjutkan dengan sesi pertemuan atau kaukus, pada tahapan akhir proses Mediasi akan menghasilkan kesepakatan perdamaian atau gagal.

Dengan hadirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 diharapkan penumpukan jumlah perkara di Pengadilan berkurang karena adanya mediasi, akan tetapi pada kenyataannya masih tidak optimalnya pemberdayaan lembaga Mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan terbukti dengan masih sangat sedikitnya jumlah perkara yang berhasil dalam Mediasi berdasarkan data pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dimana hanya sekitar 5% yang berhasil damai dengan proses Mediasi di Pengadilan, kendala pelaksanaan Mediasi sebagai pengurangan beban perkara di pengadilan diantaranya disebabkan oleh keterbatasan tenaga mediator yang

professional selain itu fasilitas mempengaruhi proses Mediasi dan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses Mediasi.

Adapun upaya untuk mengoptimalkan pemberdayaan lembaga Mediasi di Pengadilan diantaranya dengan kriteria penentuan mediator yang professional dan memiliki kemauan yang tinggi (*willingness*) untuk mengajak para pihak berdamai; selain itu fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan Mediasi haruslah nyaman agar terciptanya suasana yang kondusif pada saat pelaksanaannya; selain itu keinginan untuk berdamai dari Para Pihak yang harus juga ditanamkan bahwa dengan adanya Mediasi akan sangat menguntungkan Para Pihak terutama karena akan mendapatkan kepastian hukum, memperoleh rasa keadilan, peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan pun akan terwujud. Singkatnya, sistem Peradilan yang baik haruslah diciptakan dengan hakim sebagai agen perubahannya karena selama Pengadilan tidak lebih baik maka Mediasi akan selalu diragukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013.
- Riduan Syahrani. *"Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata"* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soerjono Soekanto. *"Pengantar Penelitian Hukum"* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Wahyudi. *"Management Konflik: Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner"* Bandung: Alfabeta, 2008.

Jurnal

- Fatimah dan Untoro. "Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan", *Lex Jurnalica*, Vol 11 No. 2. Agustus. 2014.
- Komariah. "Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri" *Jurnal Penelitian UMM*. 2008.
- Mardalena Hanifah. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan" *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 2 No. 1. Januari-Juni 2016.

Takdir Rahmadi. et all. "Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI NO. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan" Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency/JICA dan Indonesian Institute for Conflict Transformation/IICT. Jakarta. 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

Sumber Lain

Ahmad Halim, "Mediasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus",
<<https://www.youtube.com/watch?v=fNgVVOUk2mc>>, [diakses pada 14/04/2019].